



**KEPALA DESA SEJANGAT  
KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS**

**PERATURAN DESA SEJANGAT**

**NOMOR 01 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SEJANGAT**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu, Kepala Desa menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4669);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 6);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Perusyawaratan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ;
17. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan;
18. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
19. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
23. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi dana Desa Kabupaten Bengkalis;
24. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bengkalis;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611);

27. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa 2023
28. Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 98 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 201/pmk.07/2022 tentang pengelolaan dana desa
29. Peraturan bupati bengkalis nomor 50 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 8 tahun 2023 tentang pengalokasian alokasi dana desa kabupaten bengkalis tahun anggaran 2023
30. Peraturan bupati bengkalis no 51 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati bengkalis nomor 9 tahun 2023 tentang pengalokasian bagian hasil dari pajak dan retribusi daerah kepada desa di kabupaten bengkalis tahun 2023
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor );
32. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 51);
33. Keputusan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bengkalis nomor 095/kpts/x/2023 tentang petunjuk teknis penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus untuk program deds bermasa kepada pemerintah desa di kabupaten bengkalis tahun 2023
34. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan barang dan jasa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis;
35. Keputusan kadis pemberdayaan masyarakat desa kependudukan dan pencatatan sipil provinsi riau no 188/DPMDDUKCAPIL/PEMDEs/77 petunjuk teknis pengembalian dana bantuan khusus provinsi riau kepada desa tahun anggaran 2022 dan penggunaan sisa dana bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi riau kepada desa tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021
36. Peraturan bupati nomor 98 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati bengkalis nomor 5 tahun 2017 tentang pengalokasian alokasi dana desa dalam wilayah kabupaten bengkalis tahun anggaran 2017
37. Peraturan Desa Sejangat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Desa Sejangat Tahun 2017 Nomor 4);
38. Peraturan Desa Sejangat Nomor Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sejangat Tahun 2019 Nomor 3)

39. Peraturan Desa Sejangat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Sejangat Tahun 2022
40. Peraturan Desa sejangat Nomor 6 tahun 2023 tentang penyertaan modal desa
41. Peraturan Desa Sejangat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEJANGAT**  
**Dan**  
**KEPALA DESA SEJANGAT MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA SEJANGAT TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**1 PENDAPATAN DESA**

|   |    |                         |
|---|----|-------------------------|
| a. Pendapatan Asli Desa   |    |                         |
| - Pagu Anggaran   | Rp | 38.665.837,00           |
| - Terealisasi   | Rp | <u>38.455.000,00</u>    |
| - Lebih Kurang  | Rp | 200.837,00              |
| b. Alokasi Dana Desa  |    |                         |
| - Pagu Anggaran   | Rp | 2.683.288.555,00        |
| - Terealisasi   | Rp | <u>2.347.829.000,00</u> |
| - Lebih Kurang  | Rp | 515.459.555,00          |
| c. Dana Desa  |    |                         |
| - Pagu Anggaran   | Rp | 771.514.000,00          |
| - Terealisasi   | Rp | <u>771.514.000,00</u>   |
| - Lebih Kurang  | Rp | 0,00                    |
| d. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah                 |    |                         |
| - Pagu Anggaran   | Rp | 71.619.413,00           |
| - Terealisasi   | Rp | <u>71.619.413,00</u>    |
| - Lebih Kurang  | Rp | 0,00                    |
| e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi                          |    |                         |
| - Pagu Anggaran   | Rp | 189.000.000,00          |
| - Terealisasi   | Rp | <u>189.000.000,00</u>   |
| - Lebih Kurang  | Rp | 0,00                    |
| f. Bantuan percepatan pembangunan penyediaan infrastruktur Desa |    |                         |
| - Pagu Anggaran   | Rp | 1.000.000.000,00        |
| - Terealisasi   | Rp | <u>991.063.900,00</u>   |
| - Lebih Kurang  | Rp | 8.936.100,00            |
| g. Pendapatan lain-lain   |    |                         |
| - Pagu Anggaran   | Rp | 11.445.051,00           |
| - Terealisasi   | Rp | <u>10.797.124,00</u>    |
| - Lebih Kurang  | Rp | 647.927,00              |
| Jumlah Pendapatan   | Rp | 4.945.522.856,00        |
| Terealisasi   | Rp | <u>4.420.278.437,00</u> |
| Lebih Kurang  | Rp | 525.244.419,00          |

## 2 BELANJA DESA

|  |    |                  |
|--|----|------------------|
| a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa            |    |                  |
| - Pagu Anggaran  | Rp | 1.950.016.308,00 |
| - Terealisasi  | Rp | 1.759.916.380,00 |
| - Lebih Kurang   | Rp | 190.099.928,00   |
| b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa                 |    |                  |
| - Pagu Anggaran  | Rp | 1.648.300.018,00 |
| - Terealisasi  | Rp | 1.406.064.270,00 |
| - Lebih Kurang   | Rp | 242.235.748,00   |
| c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa                |    |                  |
| - Pagu Anggaran  | Rp | 756.615.142,00   |
| - Terealisasi  | Rp | 689.837.423,00   |
| - Lebih Kurang   | Rp | 66.777.719,00    |
| d. Bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa             |    |                  |
| - Pagu Anggaran  | Rp | 518.047.445,00   |
| - Terealisasi  | Rp | 316.095.000,00   |
| - Lebih Kurang   | Rp | 201.952.445,00   |
| e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak |    |                  |
| - Pagu Anggaran  | Rp | 192.800.000,00   |
| - Terealisasi  | Rp | 192.800.000,00   |
| - Lebih Kurang   | Rp | 0,00             |

### JUMLAH BELANJA

|                 |    |                  |
|-----------------|----|------------------|
| - Pagu Anggaran | Rp | 5.065.778.913,00 |
| - Terealisasi   | Rp | 4.364.713.073,00 |
| - SILPA         | Rp | 701.065.840,00   |

## 3 PEMBIAYAAN DESA

|                                   |    |                |
|-----------------------------------|----|----------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan          |    |                |
| - Pagu Anggaran                   | Rp | 194.664.049,00 |
| - Terealisasi                     | Rp | 179.124.699,00 |
| - Lebih Kurang                    | Rp | 15.539.350,00  |
| b. Pengeluaran pembiayaan         |    |                |
| - Pagu Anggaran                   | Rp | 74.407.992,00  |
| - Terealisasi                     | Rp | 63.000.000,00  |
| - Lebih Kurang                    | Rp | 11.407.992,00  |
| b. Pengeluaran pembiayaan lainnya |    |                |
| - Pagu Anggaran                   | Rp | 3.262.992,00   |
| - Terealisasi                     | Rp | 0,00           |
| - Lebih Kurang                    | Rp | 3.262.992,00   |

### JUMLAH PEMBIAYAAN (A-B)

|                             |           |                       |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>SILPA TAHUN BERJALAN</b> | <b>Rp</b> | <b>120.256.057,00</b> |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|

|                             |           |                       |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>SILPA TAHUN BERJALAN</b> | <b>Rp</b> | <b>171.690.063,00</b> |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|

## **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari sampai 31 Desember Tahun Anggaran 2023
3. Lampiran II : Daftar Program Sektoral, Program daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Desa

## **Pasal 3**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sejangat.

Ditetapkan di Sejangat  
Pada tanggal 07 Maret 2023  
KEPALA DESA SEJANGAT

RACHMAT IWANDI, SH

Diundangkan di Sejangat  
Pada tanggal 07 Maret 2023  
SEKRETARIS DESA SEJANGAT

DODIANTO

LEMBARAN DESA SEJANGAT TAHUN 2024 NOMOR 01